SKRIPSI

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN TAMBAK GARAM ANTARA PENGELOLA DENGAN PEMILIK TAMBAK

(STUDI DESA PIJOT, KECAMATAN KERUAK KAB. LOMBOK TIMUR)

Oleh :

ANDRI JOFIANSYAH
NIM : 618110034

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2022

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

Judul

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN TAMBAK GARAM ANTARA PENGELOLA DENGAN PEMILIK TAMBAK DI DESA PIJOT, KECAMATAN KERUAK KAB. LOMBOK TIMUR

OLEH:
ANDRI JOFIANSYAH
618110034

Menyetujui,

Pembimbing Pertama	Pembimbing Kedua
Dr. Nurjannah S, SH., MH	**Edi Yanto, SH., MH**
NIDN. 0804098301	**NIDN. 0809058503**

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM

PENGUJI PADA 01 AGUSTUS 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Dr. USMAN MUNIR, S.H.,M.H (_____)
NIDN : 0804118201

Anggota 1,
Dr. NURJANNAH S, SH., MH (_____)
NIDN : 0804098301

Anggota 2,
EDI YANTO, SH., MH (_____)
NIDN : 0809058503

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,

Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, S.H., L.,LM.
NIDN: 0822098301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andri Jofiansyah

NIM : 618110034

Alamat : Kampung Permai Desa Pijot Kec. Kruak Kab. Lombok Timur

Bahwa skripsi yang berjudul **"PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN TAMBAK GARAM ANTARA PENGELOLA DENGAN PEMILIK TAMBAK** (STUDI DESA PIJOT, KECAMATAN KERUAK KAB. LOMBOK TIMUR)**".** Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, 01 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan,

ANDRI JOFIANSYAH
NIM : 618110034

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDRI JOFIANSYAH
NIM : 618110034
Tempat/Tgl Lahir : Selong, 06 - maret - 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 085338 163842
Email : andrijofi96@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil pengelolaan Tambak Garam Antara Pengelola Dengan Pemilik Tambak (Studi Desa PIJOT kecamatan kenak KABupaten lombok Timur)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 43%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya ***bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum*** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, Senin, 29 - agustus - 2022
Penulis

METERAI TEMPEL
EB2FAAJX985893077

ANDRI JOFIANSYAH
NIM. 618110034

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDRI JOFIANSYAH
NIM : G1B110034
Tempat/Tgl Lahir : Selong, 06 - maret - 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085338163842
Jenis Penelitian : ☑ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐ .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN TAMBAK GARAM ANTARA PENGELOLA DENGAN PEMILIK TAMBAK (STUDI DESA PIJOT, KECAMATAN KERUAK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, Senin, 29 agustus - 2022
Penulis

ANDRI JOFIANSYAH
NIM. G1B110034

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Mau Berapa Kalipun Aku Mengalami Kegagalan, Mau Orang Bilang Apapun, Suatu Hari Nanti, Aku Akan Menjadi Orang Sukses "

PERSEMBAHAN

Bimillahirrahmanirrahim…

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehinggah saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku dan kakakku atas do'a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehingga anaknda dapat menjadi seperti ini.
2. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingiku selama ini.
3. Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehinggah skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamater tercinta UM Mataram.

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **"PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN TAMBAK GARAM ANTARA PENGELOLA DENGAN PEMILIK TAMBAK** (STUDI DESA PIJOT, KECAMATAN KERUAK KAB. LOMBOK TIMUR)**"**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Dr. Nurjannah S., SH., MH selaku Pembimbing Pertama.

5. Bapak Edi Yanto, S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, 01 Agustus 2022
Penyusun

ANDRI JOFIANSYAH
NIM : 618110034

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang tinjauan pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan tambak garam antara pengelola dengan pemilik tambak studi Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil pengelolaan garam antara penggarap dengan pemilik tambak di Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. 2) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan tambak garam di Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), 2) Pendekatan Sosiologis (*Sosiologis Approach*). Jenis dan sumber bahan dan data yang digunakan adalah: 1) Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan. Berdasarkan hasil argumen baik dengan informan, misalnya pemilik lahan, petani garam, atau pemerintah desa. 2) Data sekunder atau kepustakaan atau dikenal sebagai bahan hukum dalam penelitian hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, yang dapat diperoleh dari jurnal, buku, internet, atau kamus. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Bentuk perjanjian bagi hasil tambak garam di Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur berupa bentuk perjanjian bagi hasil pengelolaan tambak garam antara penggarap dengan pemilik tambak di lakukan secara lisan, berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan tersebut sudah dilakukan secara turun temurun berdasarkan asas kepercayaan. Bila dikaji berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata bawah perjanjian baik dalam bentuk lisan maupun tertulis itu tetap dinyatakan sah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 Hukum Perdata. 2) Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak garam di desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur itu dilakukan melalui empat tahap diantaranya tahap negosiasi atau kesepakatan dimana pada tahap ini pihak dari pemilik tambak dan penggarap melakukan perjanjian yang akan disepakati bersama setelah tahap negosiasi disepakati maka selanjutnya tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan perjanjian kemudian tahap ketiga, hak dan kewajiban pemilik tambak maupun penggarap tambak dimana kewajiban dari pada penggarap adalah mengelola, mengurus, atau menggarap garam yang sudah disepakati sedangkan kewajiban dari pemilik tambak adalah memberi kebebasan kepada penggarap dalam pengelolaan tambak garam setelah pelaksanaan sudah dilakukan maka terakhir adalah selesainya perjanjian dimana penggarap berhak menerima upah atau bagi hasil tersebut.

Kata Kunci: Pelaksanaan; Perjanjian Bagi Hasil; Pengelolaan Tambak garam

ABSTRACT

The manager and owner of the study pond in Pijot Village, Keruak District, East Lombok Regency, discuss the review of the implementation of the salt pond management profit sharing agreement. 1) To determine the structure of a profit-sharing agreement for salt management between the grower and the pond owner in Pijot Village, Keruak District, East Lombok Regency 2) To figure out how to put the profit-sharing agreement for managing salt ponds in Pijot Village, Keruak District, East Lombok Regency, into action. Empirical and normative legal research were the forms of research used in this study. The legislative Approach (Statute Approach) and sociological Approach were the research's approach techniques (Sociological Approach). The following list of data and material types and sources is used: 1) Primary data is information gathered directly from field data sources. Based on persuasive arguments made with informants, such as landowners, salt producers, or local governments. 2) Legal research materials include secondary data or literature. Legal materials, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, which can be obtained through journals, books, the internet, or dictionaries, were studied and reviewed to obtain secondary data for this study. The study's findings are as follows: 1) A salt pond profit sharing agreement between the cultivator and the pond owner is carried out verbally in Pijot Village, Keruak District, East Lombok Regency, based on the assumption that the act has been carried out from generation to generation based on the principle of trust. The agreement, whether in writing or verbal form, is legitimate when evaluated under the civil law code of conduct as long as it complies with Article 1320. 2) The implementation of the salt pond profit sharing agreement in Pijot Village, Keruak District, East Lombok Regency was carried out through four stages, including the negotiation or agreement stage, where at this stage, the parties from the pond owner and cultivators made an agreement that would be mutually agreed upon after the negotiation stage was agreed. The agreement's second stage, or its implementation phase. The third stage outlines the rights and responsibilities of the pond owner and the pond cultivator. During this stage, the cultivator is responsible for managing the salt that has been agreed upon, while the pond owner is required to grant the cultivator freedom to manage the salt pond once the implementation has been completed. The agreement's conclusion and the right for the cultivator to earn pay or a profit-sharing arrangement come last.

***Keywords**: Implementation; Profit Sharing Agreement; Salt Pond Management*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT P3B
Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI ..... **iii**
PERNYATAAN ..... **iv**
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ..... **v**
PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH ..... **vi**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vii**
PRAKATA ..... **viii**
ABSTRAK ..... **ix**
ABSTRACT ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Hasil Penelitian Yang Relevan/Terdahulu 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 12
1. Pengertian Perjanjian 12
2. Asas-Asas Perjanjian 13
3. Syarat Sahnya Perjanjian 18
4. Berakhirnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata 20
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Bagi Hasil 25
1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil 25
2. Subjek Perjanjian Bagi Hasil 27
3. Objek Perjanjian 28
4. Berakhirnya Perjanjian 29

BAB III METODE PENELITIAN 31

A. Jenis Penelitian..... 31

B. Metode Pendekatan 31

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data 32

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data 34

E. Analisa Bahan Hukum dan Data 35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 37

1. Letak Desa Pijot 37

2. Iklim dan Demografis Desa Pijot 38

B. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam Di Desa Pijot Kecamatan Keruak 39

1. Perjanjian Tertulis 39

2. Perjanjian Lisan (Tidak Tertulis) 41

C. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam Di Desa Pijot Kecamatan Keruak 49

1. Negosiasi (Kesepakatan)..... 49

2. Pola Bagi Hasil..... 53

3. Hak Dan Kewajiban Penggarap Dan Pemilik Tambak 56

4. Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil 59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 60

B. Saran..... 61

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, dan kekayaan tersebar di seluruh daerah di berbagai provinsi. Mayoritas masyarakat di Indonesia bermata pencaharian sebagai petani, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara agraris. Selain itu, Indonesia terkenal dengan tanah yang subur, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur[1].

Pada usia muda, baik sengaja atau tidak sengaja, pikiran masyarakat untuk berpikir dalam kerangka negara agraris. Tanaman yang ditanam di tanah Indonesia tumbuh menjadi subur, melukiskan citra bangsa yang kaya akan sumber daya alam dan menikmati pertumbuhan ekonomi. Sejak masa Orde Baru khususnya, buku pelajaran sekolah untuk tingkat pertama sekolah dasar hampir selalu memuat gambar sapi membajak sawah, petani membajak tanah, berkebun, desaku tercinta, dan mata pelajaran lain semacam itu. Fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah oleh siapa pun. Diperkirakan antara 60 hingga 70 persen wilayah Indonesia tertutup laut. Ada sejarah panjang pertanian dan peternakan di seluruh wilayah nusantara; oleh karena itu, sejumlah besar masyarakat

[1]Handoko, T. D. *Analisis Produksi Sektor Jawa Timur Tahun 2004-2006* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

Indonesia yang bertempat tinggal di daerah pesisir menghidupi diri, antara lain dengan berladang dan beterna hingga nelayan.[2]

Bersama dengan provinsi-provinsi lain di wilayah Nusa Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sedang berupaya untuk menjadi pintu gerbang utama industri pariwisata tanah air sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Daya tarik bagi wisatawan meliputi berbagai aspek keindahan alam dan budaya daerah. NTB dengan sajian "Pesona Lombok Sumbawa" menyediakan sejumlah destinasi wisata yang tak kalah menarik dari tetangganya, Bali, yang letaknya tepat di utara. Selain itu, daftar sepuluh destinasi. Kementerian Pariwisata mencakup empat lokasi di NTB. Karena itu, industri pariwisata di NTB mulai banyak diminati calon investor. Mengingat NTB telah mempertahankan posisinya sebagai tujuan wisata populer dan lokasi yang menarik untuk investasi terkait pariwisata di Indonesia.[3]

Lombok Timur adalah salah satu kabupaten yang membentuk NTB, dan dapat ditemukan di pulau Lombok. Mayoritas masyarakat yang bertempat tinggal di Lombok Timur bekerja di bidang pertanian, baik sebagai petani, peternak, buruh perikanan, buruh perkebunan, maupun nelayan. Karena letaknya yang dekat dengan pantai, sebagian besar masyarakat yang tinggal di Desa Pijot yang terletak di Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur ini mencari nafkah dengan mengolah lahan menjadi tambak garam. Tambak-

[2]Lailatusysyukriyah, L. L. *Indonesia dan Konsepsi Negara Agraris*. *SEUNEUBOK LADA*, (2015*), 2*(1), 1-8.

[3]Islamy, N. *Analisis Sektor Potensial, Dapatkah Pariwisata Menjadi Lokomotif Baru Ekonomi Nusa Tenggara Barat?*. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, (2019), *2*(1), 1-10.

tambak ini memberikan kesempatan kerja baik bagi masyarakat yang tinggal di Desa Pijot maupun yang tinggal di sekitarnya. Para petani dan pemilik tambak garam di Desa Pijot yang terletak di Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur telah menjalin hubungan saling percaya dan kerjasama dalam rangka melaksanakan perjanjian bagi hasil. Kepercayaan ini merupakan sarana utama dimana seorang petani dapat memperoleh wewenang untuk mengelola properti tambak yang bukan milik pribadi oleh pembudidaya. Oleh karena itu, ada aturan main untuk mengelola dan berbagi hasil kerjasama di sektor pertanian. Aturan-aturan ini mungkin tercermin dalam undang-undang undang-undang dan dalam konvensi dan kebiasaan. Mengingat keadaan saat ini, praktik bisnis koperasi yang mencakup kerja sama bagi hasil lebih mungkin untuk mematuhi norma-norma yang telah ditetapkan. Masyarakat memandang kerjasama bagi hasil sebagai tradisi warisan yang harus dilanjutkan. Masyarakat memiliki kecenderungan untuk tidak memahami konsep kolaborasi, bahkan jika dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Suatu perbuatan hubungan hukum yang diatur oleh hukum perdata dan hukum adat, perjanjian bagi hasil tambak adalah dokumen hukum. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian yang dapat dibuat antara penggarap dengan orang yang berhak atas suatu tambak. Orang ini disebut sebagai pemilik ladang tambak. Menurut ketentuan perjanjian, penggarap diberikan izin untuk mengelola tambak yang bersangkutan, dan hasilnya akan dibagi

antara pembudidaya dan mereka yang secara sah berhak atas tambak sesuai dengan keseimbangan yang telah disepakati bersama.

Di Desa Pijot yang terletak di Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, perjanjian bagi hasil tetap berpegang pada kearifan lokal. Penanam dan pemilik kolam sama-sama menyetujui ketentuan perjanjian, yang menyatakan bahwa masing-masing akan mendapatkan lima puluh persen dari keuntungan kolam. Kesepakatan itu didasarkan pada pemahaman ini. Pada masyarakat Desa Pijot yang terletak di Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur menjadikan ketentuan ini telah berkembang menjadi sebuah praktek. Para pihak tidak hanya menentukan syarat-syarat perjanjian tetapi juga isinya, yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selanjutnya hasil pemanfaatan lahan tersebut nantinya akan dibagi menurut kesepakatan yang telah disepakati bersama, biasanya dengan pembagian setengah dari hasil untuk penggarap dan setengahnya lagi untuk pemilik lahan tambak. Batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini tidak memiliki standar baku, semuanya berdasarkan kesepakatan dengan pemilik dan penggarap, biasanya berdasarkan musim panen, maka batas waktu perjanjian ini otomatis berakhir karena sifatnya perjanjian atau bentuk perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis atau lisan. Batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini juga belum memiliki standar baku. [4]

Berdasarkan informasi yang disajikan di atas, apakah menurut Anda kemitraan bagi hasil yang diusulkan dapat diterima atau bertentangan dengan

[4]Observasi awal, *Daeng Aminudin*, Desa pijot, pada tanggal 11 bulan Desember tahun 2021

ketentuan perjanjian? Karena itu, fokus penelitian ini adalah bagaimana warga Desa Pijot melakukan partisipasinya dalam kemitraan bagi hasil. Apakah hasil dari kerjasama ini akan positif atau negatif bagi kedua belah pihak.

Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul yaitu "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Garam antara Pengelola Dengan Pemilik Tambak di Desa Pijot, Kecamatan Keruak Kab. Lombok Timur."

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil pengelolaan garam antara penggarap dengan pemilik tambak di Desa Pijot?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan tambak garam di Desa Pijot?

C. Tujuan Penelitian

Artikel ini bertujuan untuk disusun sebagai tugas akhir, dan merupakan karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia. Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, berikut adalah beberapa alasan mengapa tesis ini ditulis:

1. Untuk mengetahui struktur perjanjian bagi hasil pengelolaan garam yang telah dibuat antara pembudidaya dan pemilik tambak di Pijot. Desa.
2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan tambak garam di Desa Pijot.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi dua kategori: teoritis dan akademis. Agar keunggulan teoretis ini mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu yang diteliti dari perspektif teoretis. Secara alami, teori yang digunakan berasal dari karya peneliti atau penulis lain. Keuntungan teoritis ini membantu menjelaskan apakah teori yang digunakan masih relevan untuk penelitian penulis, apakah itu penting secara umum, atau apakah itu relevan dengan cara apa pun. Di sisi lain, begitu temuan investigasi diketahui, ia berpotensi mendukung atau menolak gagasan tersebut.

2. Manfaat Praktis

   Alasan perlunya penelitian adalah karena ada masalah yang harus ditangani. Menjelaskan keuntungan dengan cara yang efektif untuk memperbaiki masalah dalam pendekatan praktis adalah salah satu manfaat praktis. Tujuan kegunaan praktis ini juga dapat difokuskan pada lebih dari satu topik pada waktu yang sama. Manfaat, misalnya, bagi individu seperti mahasiswa yang sedang mengerjakan mata kuliah skripsi yang sama dengan dosen yang melakukan studi yang sama, maupun individu lainnya. Topik ini telah diubah sesuai dengan temuan peneliti.

3. Manfaat Akademik

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, mahasiswa harus.

E. Hasil Penelitian Yang Relevan/Terdahulu

No	**Nama**
1	FIRDAY ANTI (Universitas Muhammadiyah Mataram)
	Judul Skripsi
	Analisis Sengketa Pembagian Hasil Perburuan Hewan Secara Tradisional Oleh Masyarakat Desa Mata Kecematan Tarano Kabupaten Sumbawa Dalam Perspektif Hukum Adat
	Rumusan Masalah
	1. Bagaimana bentuk pembagian hasil buruan secara tradisional yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Mata? 2. Bagaimana bentuk penyelesaian apabila terjadi ketidak cocokan dalam besaran pembagian hasil buruan?
	Kesimpulan
	1. Bentuk Bagi Hasil Secara Tradisional Dengan Metode Sama Rata, Dalam proses pembagian hasil buruan ini mengunakan hukum adat masyarakat Desa Mata yang sudah ratusan tahun menggeluti berburu. Dengan menbagi daging hewan itu untuk dikonsumsi atau dijual di masing-masing anggota kelompok dan pembagiannya berdasarkan hasil penjualanya juga yang dibagi menjadi dua bagian yaitu pembagian berdasarkan peran dan sama rata. 2. Proses penyelesaian sengketa apabila ada ketidak cocokan dengan pembagian hewan hasil berburu itu dilakukan proses penyelesaian berdasakarkan hukum adat atau kebiasaan masyarakat Desa Mata dengan cara mendatangkan tokoh masyarakat apabila tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dengan anggota berburu

2	**Nama**
	DEDIK SUGIYARTO (Universitas Jember)
	Judul Skripsi
	Analisis Yuridis Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tangkap Ikan Nelayan Di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.
	Rumusan Masalah
	1. Bagaimana daya mengikat perjanjian bagi hasil tangkap ikan nelayan dalam masyarakat adat di kecamatan puger, kabupaten jember? 2. Apa bentuk dan isi perjanjian bagi hasil tangkap ikan nelayan dalam masyarakat adat di kecamatan puger, kabupaten jember

	3. Apa akibat hukum perjanjian bagi hasil jika terjadi *wanprestasi*?
	Kesimpulan
	1. Daya mengikat perjanjian bagi hasil tangkap ikannelayan dalam masyarakat adat di kecamatan puger kabuten jember adalah harus dipatuhi para pihak walau sebatas perjanjian lisan dan tidak tertulis. Bagi hasil tangkap ikan nelayan di desa puger kulon kecamatan puger melibatkan iduk semak dan anak buah. 2. Proses perjanjian bagi hasil bukanlah sebuah proses yang ketat dengan bentuk tulisan, tetapi hanyalah perjanjian tidak tertulis yang dianggap sebagai kebiasaan yang telah turun temurun. Awalnya perjanjian diawali dengan ajakan atau pemberitauan kepada ABK mengenai kapan akan berangkat melaut. Sementara akhir perjanjian bagi hasil adalah saat adanya pembagian upah yang diterima oleh ABK. 3. Akibat hukum perjanjian bagi hasil terjadi wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil di kalangan nelayan di wilayah puger kulon adalah berupa sanksi social dalam hal ini dengan ditinggalkannya juragan ikan yang dirasa tidak adil dalam pembagian untuk pidah juragan lain.

3	**Nama**
	MUHAMMAD ALIF
	Judul Skripsi
	Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus Di Desa Bau)
	Rumusan Masalah
	1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali khususnya di Desa Bau Malino ? 2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali khususnya di Desa Bau Malino ?
	Kesimpulan
	1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Bau pada umumnya hanya dilakukan secara lisan atau kesepakatan antara kedua bela pihak saja, jangka waktu perjanjian pun tidak mempunyai patokan serta pembagian hasilnya antara pemilik tanah dengan penggarap tidak sesuai. Jelas bahwa pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di Desa Bau tidak sesuai dengan ndangUndang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. 2. Faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya perjanjian bagi hasil Di desa Bau yaitu: a. Bagi pemilik tanah: kurang mampu mengelolah tanah (sudah tua), adanya pekerjaan lain (pedagang). b. Bagi penggarap: tidak mempunyai tanah khususnya sawah serta ingin menambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari

4	**Nama**
	DESI MURSALINA (Universitas Islam Negeri Raden Fatah)
	Judul Skripsi
	Pengaruh pelayanan, produk tabungan dan bagi hasil terhadap minat nasabah pada produk pembiayaan produktif investasi ib bank Sumsel Babel syariah kantor cabang Palembang
	Rumusan Masalah
	1. Bagaimana pengaruh variabel pelayanan terhadap Minat Nasabah pada Produk Pembiayaan Produktif Investasi iB Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang? 2,Bagaimana pengaruh variabel produk tabungan terhadap Minat Nasabah pada Produk Pembiayaan Produktif Investasi iB Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang? 3.Bagaimana pengaruh variabel bagi hasil terhadap Minat Nasabah pada Produk Pembiayaan Produktif Investasi iB Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang? 4.Bagaimana pengaruh variabel pelayanan, Produk Tabungan dan Bagi Hasil terhadap Minat Nasabah secara simultan pada Produk Pembiayaan Produktif Investasi iB Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang?
	Kesimpulan
	1.Variabel pelayanan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Nasabah pada Produk Pembiayaan Produktif Investasi iB(Y). Sehingga semakin baik pelayanan pada Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang maka akan semakin tinggi jumlah nasabah yangberminat pada Produk Pembiayaan Produktif Investasi iB. 2.Variabel produk tabungan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Nasabah pada Produk Pembiayaan Produktif Investasi iB(Y). Sehingga semakin baik produk tabungan pada Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang maka akan semakin tinggi jumlah nasabah yangberminat pada Produk Pembiayaan Produktif Investasi iB. 3.Variabel bagi hasil (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Nasabah pada Produk Pembiayaan Produktif Investasi iB(Y). Sehingga semakin baik bagi hasil pada Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang maka akan semakin tinggi jumlah nasabah yangberminat pada Produk Pembiayaan Produktif Investasi iB.

5	**Nama**
	RIZKI HIDAYAT (Universitas Sumatera Utara Medan)
	Judul Skripsi
	Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha tambang emas antara penambang dengan pemilik tanah (studi kasus di kecamatan

	natal kabupaten mandailing natal
	Rumusan Masalah
	1. Bagaimanakah praktik pelaksanaan bagi hasil usaha tambang emas antara penambang dengan pemilik tanah di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal ? 2. Bagaimanakah permasalahan yang ditimbulkan dari pelaksanaan bagi hasil usaha tambang emas antara penambang dengan pemilik tanah di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal ?
	Kesimpulan
	1.Pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha tambang emas di Desa Sikara-Kara III Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal yaitu dengan melaksanakan perjanjian bagi hasil mendasar yang dilakukan secara lisan, hanya mendasarkan kepada kesepakatan dan kepercayaan antara pemilik tanah pertambangan dengan pihak penambang, perjanjian tidak dilakukan di hadapan Kepala Desa dan tidak ada pembuatan akta dari perbuatan hukum tersebut. Dengan demikian bentuk perjanjian bagi hasil usaha tambang emas di Desa Sikara-Kara III Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal belum sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu Pasal 3 yang mengharuskan perjanjian dilakukan secara tertulis di hadapan pejabat yang berwenang. 2. Bentuk perjanjian terhadap besarnya hasil yang didapat dari penambangan tersebut yaitu ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak pemilik tanah pertambangan dan pihak penambang dengan sistem pembagian hasil usaha tambang emas di Desa Sikara-Kara III Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut. Jika emas yang didapat dalam 1(satu) hari yaitu 3 gram kebawa maka untuk pemilik tanah mendapatkan 10% dari hasil tersebut, dan jika emas yang didapat dalam 1(satu) hari yaitu 3 gram ke atas maka untuk pemilik tanah mendapatkan 15% dari hasil tersebut.

6	**Nama**
	ANDRI JOFIANSYAH (Universitas Muhammadiyah Mataram)
	Judul Skripsi
	Pelaksanaan Perjanjian Bagi HasilPengelolaan Tambak Garam Antara Pengelola Dengan Pemilik Tambak di Desa Pijot, Kecamatan Keruak Kab. Lombok Timur
	Rumusan Maslah
	1. Bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil pengelolaan garam antara penggarap dengan pemilik tambak di Desa Pijot? 2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak di Desa Pijot?
	Kesimpulan
	Dari lima hasil penelitian diatas maka peneliti melihat belum ada pelaksaan

	perjanjian bagi hasil mengenai pengelolaan tambak garam terutama pada masyarakat Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. Dan peneliti memiliki inisiatif untuk mengangkat judul mengenai pelaksaan perjanjian bagi hasil ini dikarenakan untuk mengetahui bentuk dan pelaksanaan perjanjian bagi hasil masyarakat Desa Pijot yang bersifat lisan atau tidak tertulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut KUHPerdata, "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih". Pengertian tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1313. Rumusan pengertian perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata dipandang memiliki kelemahan (kurang lengkap), sehingga banyak ahli hukum mencoba merumuskan pengertian perjanjian yang lebih lengkap. , termasuk yang dirumuskan Sudikno. Definisi-definisi ini telah dicoba dalam upaya untuk memperbaiki kekurangan yang dirasakan dalam rumusan asli definisi perjanjian. "Perjanjian itu merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menghasilkan akibat hukum," tegas Sudikno. Menurut Subekti, ahli hukum lainnya, perjanjian diartikan sebagai "suatu kejadian dimana satu orang berjanji kepada orang lain atau ketika dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu".

Menurut Abdul Kadir Muhammad formulasi definisi perjanjian dalam Pasal 1313 memiliki beberapa kelemahan antara lain:[5]

a. Karena istilah mengikat hanya dapat berasal dari salah satu pihak, maka rumus ini hanya dapat digunakan untuk perjanjian sepihak.

[5]Sulistyowati, E., Masnun, M. A., Nugroho, A., Hikmah, N., & Wardhana, M. (2019).*Penerapan Perjanjian bagi Hasil terhadap Pengelolaan Bersama Lahan Budidaya Tambak. Jurnal Cakrawala Hukum, 10*(2), 187-197.

b. Tidak dikatakan bahwa mengikatkan diri dibatasi dalam ranah hukum harta benda, artinya dimungkinkan untuk memasukkan perjanjian perkawinan dalam ranah hukum keluarga. Ini membuat istilah itu terlalu inklusif dan karenanya terlalu luas.

c. Tanpa merinci tujuannya, sehingga tidak begitu jelas apa yang harus dicapai oleh para pihak.

Sebagai akibat dari kekurangan-kekurangan tersebut, ia melengkapi pengertian perjanjian dalam bidang hukum harta benda dengan menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal.

Definisi baru dari suatu perjanjian yang dikemukakan oleh Van Dunne adalah "hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada suatu perjanjian untuk menimbulkan akibat hukum". Definisi ini berasal dari teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne. kegiatan yang dilakukan sebelumnya atau yang datang sebelumnya.[6]

Berikut ini adalah rangkuman pendapat sejumlah ahli hukum perdata mengenai pengertian hukum kontrak:[7]

1) Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu transaksi hukum antara dua pihak yang menyangkut harta benda dan di mana satu pihak berjanji atau dinilai tidak berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dan pihak lain berhak menuntut agar janji itu dilaksanakan.

[6] Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2011, hlm 120
[7] Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014, hlm, 2

2) M. Yahya Harahap, mengemukakan bahwa perjanjian termasuk perjanjian yang mewajibkan satu pihak untuk mencapai tujuan mereka sementara juga memberikan hak kepada pihak lain untuk mendapatkan tujuan tersebut. Perjanjian ini memberikan hak kepada salah satu pihak untuk memperoleh tujuan tersebut.
3) Subekti, mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu kejadian di mana satu orang membuat janji kepada orang lain, atau di mana dua orang atau lebih membuat janji untuk melakukan sesuatu satu sama lain.
4) Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan perjanjian adalah tindakan hukum yang didasarkan pada kesepakatan antara dua pihak dan memiliki kapasitas untuk memiliki akibat hukum, sering dikenal sebagai "perjanjian dua pihak." Sesuai dengan definisi perbuatan hukum yang memiliki dua atau tidak sama sekali kecuali satu perbuatan hukum, ini mengacu pada skenario di mana satu pihak membuat penawaran, dan pihak lain bertindak sebagai penerima penawaran itu. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian tersebut bukan merupakan perbuatan hukum; melainkan hubungan hukum antara dua pihak yang sepakat untuk mendapatkan akibat hukum tertentu sebagai akibat dari tindakan mereka.

Kata "perjanjian" berasal dari bahasa Belanda dan berasal dari kata "overeenkomst." Ungkapan "perjanjian" juga sering digunakan. Ketika dua atau lebih pihak membuat komitmen satu sama lain untuk melaksanakan serangkaian tugas yang telah ditentukan, ini dikenal sebagai perjanjian.

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika satu orang atau lebih berjanji untuk melakukan suatu perjanjian atau berjanji satu sama lain untuk melakukan sesuatu, sebagaimana didefinisikan oleh Subekti.[8]

2. Asas-Asas Perjanjian

Dalam bidang hukum yang dikenal sebagai hukum kontrak, terdapat sejumlah prinsip penting yang menjadi landasan bagi niat para pihak untuk mencapai tujuannya. Berikut ini adalah contoh dari beberapa prinsip panduan ini:[9]

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract)*

Setiap orang berhak untuk dengan bebas membuat perjanjian satu sama lain selama perjanjian tersebut memenuhi kriteria hukum yang diperlukan dan tidak melanggar undang-undang, standar kesusilaan, atau norma ketertiban umum. “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi orang-orang yang membentuknya,” demikian bunyi pasal 1338 KUHPerdata ayat satu. berarti setiap jenis kesepakatan, antara dua pihak. Namun, kebebasan semacam ini pun tunduk pada batasan, yang dapat diringkas sebagai berikut: sepanjang dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum (hukum), moralitas (pornografi, pornoaksi), atau ketertiban umum. , kebebasan yang bersangkutan akan terus dilindungi (misalnya kesepakatan untuk memprovokasi kerusuhan).

[8] Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2011, hlm 119

[9] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak,* Edisi ke-1, cet. 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 3-5

b. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda)*

Dalam hal terjadi ketidaksepakatan tentang pelaksanaan perjanjian, misalnya salah satu pihak mengingkari janji (wanprestasi), maka hakim dengan putusannya dapat memaksa pihak yang melanggarnya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. kewajiban sesuai dengan kesepakatan, dan hakim bahkan dapat memerintahkan pihak lain untuk membayar ganti rugi jika terjadi perselisihan. Putusan pengadilan tersebut merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak yang dituangkan dalam perjanjian tersebut mempunyai kejelasan hukum dan tidak diragukan lagi bahwa mereka mendapat perlindungan hukum.

c. Asas Konsensualisme (*concensualism)*

Kata "konsensus" mengacu pada kesepakatan, yang menurut prinsip konsensualisme dimaksudkan untuk menunjukkan "kesepakatan", yang pada hakekatnya merupakan kesepakatan yang lahir pada saat kesepakatan itu dibuat. Karena perjanjian itu mengikat secara hukum setelah diumumkan dan diucapkan, beberapa formalitas tidak lagi diperlukan setelah perjanjian itu diumumkan. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah ketika undang-undang memberlakukan persyaratan formalitas tertentu pada suatu perjanjian, seperti persyaratan untuk ditulis. Misalnya, jual beli tanah adalah suatu perjanjian yang harus dibuat secara tertulis dengan akta otentik dari

notaris. Prinsip ini tidak berlaku ketika undang-undang memberlakukan persyaratan formalitas seperti itu.

d. Asas Itikad Baik (*good faith/tegoeder trouw*)

Ketika membentuk dan melaksanakan syarat-syarat suatu perjanjian, kedua belah pihak harus berada dalam kondisi internal itikad baik, yang menuntut mereka untuk saling jujur, terbuka, dan saling percaya. Niat salah satu pihak untuk menyesatkan pihak lain atau menyembunyikan sifat sebenarnya dari situasi tidak boleh mencemari keadaan internal mereka dengan cara apa pun. J. Satrio memberikan pengertian itikad baik, yaitu perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan kepatutan dan kepatutan. Hal ini karena itikad baik merupakan pemahaman yang abstrak, dan walaupun pada akhirnya telah memahami apa yang dimaksud dengan itikad baik, orang masih kesulitan untuk merumuskannya. Interpretasi Satrio adalah bahwa perjanjian harus dilakukan sesuai dengan kepatutan dan kepatutan.[10]

e. Asas Kepribadian (*personality)*

Menurut konsep kepribadian, isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara pribadi, dan tidak mengikat pihak lain yang belum memberikan persetujuannya. Hal ini karena perjanjian tidak memiliki persetujuan mereka. Dalam hal mencapai konsensus, satu individu hanya dapat berbicara untuk dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili

[10] J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 365.

orang lain. Para pihak dalam perjanjian adalah satu-satunya yang terikat oleh ketentuan kesepakatan.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan ketentuan KUHPerdata Pasal 1320 mengenai syarat syah Perjanjian:[11]

a. Kesepakatan mereka mengikatkan dirinya

Persyaratan logis karena perjanjian melibatkan setidaknya dua orang yang saling berhadapan dan memiliki keinginan yang saling melengkapi. Hal ini menunjukkan bahwa suatu perjanjian terbentuk sebagai akibat dari para pihak yang mengadakan perjanjian mencapai mufakat tentang syarat-syarat perjanjian. Suatu persetujuan tercapai apabila satu orang atau lebih menyatakan kehendaknya dengan cara yang sejalan dengan kehendak pihak lain. Apa yang diinginkan oleh satu pihak, maka dua pihak lainnya juga harus menginginkan apa yang diinginkan pihak lain, atau mereka harus menginginkan hal yang sama secara timbal balik, agar terjadi kesepakatan, yang merupakan aspek esensial dari perjanjian.

b. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

Adalah mungkin untuk mencapai konsensus dan menyepakati sesuatu. Kompeten menurut hukum berarti mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya. Menurut undang-undang, setiap orang mampu membuat perjanjian, kecuali mereka yang

[11] P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*,Djambatan, Jakarta 2009, hlm.334

dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang. Di bawah umur, orang-orang yang berada di bawah asuhan orang dewasa, dan wanita yang sudah menikah adalah contoh orang-orang yang tidak dapat membuat kontrak yang mengikat secara hukum.[12]

c. Suatu Pokok Persoalan Tertentu

Bahwa pencapaian tersebut merupakan tujuan dari perjanjian, sebagaimana tercantum dalam (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang merupakan hak kreditur dalam keadaan tersebut. Kewajiban untuk mencapai sesuatu dapat berupa kebutuhan untuk melakukan sesuatu, menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu, atau melepaskan sesuatu. Pencapaiannya harus dapat dipastikan, atau paling tidak, jenisnya harus dapat diidentifikasi, dan kesepakatannya harus cukup transparan.

d. Suatu Sebab Yang Halal

Sekalipun suatu perjanjian dapat dibuat oleh siapa saja, ada batasan-batasan tertentu, antara lain bahwa perjanjian itu tidak boleh melanggar undang-undang, norma umum, kesusilaan, atau standar perilaku yang layak (Pasal 1335 KUHPerdata).[13] Keempat persyaratan ini bersifat kumulatif, yang berarti bahwa untuk menyebut perjanjian itu sah, masing-masing harus dipenuhi sebelum melanjutkan ke yang berikutnya.

---

[12] R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni Bandung, Bandung, 1999, hlm 12

[13] R. Soeroso. *Op. Cit*., hlm16

4. Berakhirnya Perjanjian

Dalam kebanyakan kasus, kontrak akan diputuskan setelah periode waktu yang ditentukan untuk kontrak telah berlalu. Dengan kata lain, setelah selesainya setiap dan semua jenis perikatan yang digariskan dalam kontrak, kontrak akan berakhir dan akan dianggap telah segera dibatalkan. Misalnya, dalam hal kedua belah pihak setuju untuk mengadakan perjanjian sewa pembiayaan, kontrak sewa akan berakhir ketika baik lessee maupun lessor telah memenuhi kewajiban masing-masing untuk membayar angsuran sewa sesuai dengan ketentuan perjanjian dan lessee telah menggunakan hak opsinya. diberikan kepada penyewa sebagai hadiah.[14]

Berdasarkan Pasal 1381 BW hapusnya perikatan karena:[15]

a. Pembayaran

Karena pembayaran dalam pengertian sehari-hari harus dilakukan dengan memasukkan uang, dan penyerahan barang selain uang tidak disebut pembayaran, maka pembayaran yang dimaksud dalam bagian ini berbeda dengan istilah pembayaran yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Pembayaran yang dimaksud dalam bagian ini adalah segala bentuk pemenuhan, sedangkan pembayaran yang digunakan dalam percakapan sehari-hari harus dilakukan dengan menyertakan uang.

---

[14] Miriam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti:1994), hlm. 76.

[15] Nanda Amalia dan Ramziati, *Modul Praktek Kemahiran Hukum, Perancangan Kontrak* (Aceh: Unimal Press, 2015), hlm. 56-74.

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan

Perjanjian utang dapat dilunasi dengan menawarkan pembayaran tunai diikuti dengan titipan atau titipan jika kreditur menilai pembayaran yang dilakukan oleh debitur menurut ketentuan Pasal 1404 KUH Perdata. Hal ini terjadi meskipun debitur secara kontraktual berhak untuk melakukan pembayaran dengan cara yang telah ditawarkan kepadanya. Dalam arti lain, atas hak yang dimilikinya untuk membayar utang, penolakan yang dilakukan oleh kreditur tanpa alasan yang sah dapat diterima. Hal ini akan memberikan hak kepada debitur untuk tetap melunasi kewajibannya dengan cara konsinyasi dengan menitipkannya di pengadilan. Jika kreditur menolak untuk menerima penolakan, debitur berhak untuk terus melunasi kewajibannya. Jika dia mengambil tindakan ini, dia akan dibebaskan dari tuduhan wanprestasi, dan pemutusan segera atau pemutusan perjanjian sehubungan dengan hal ini akan terjadi jika pembayaran dilakukan dengan konsinyasi.

c. Pembaharuan utang

Suatu kejadian hukum yang dikenal sebagai pembaharuan hutang atau novasi berpotensi mengakhiri suatu perikatan atau kontrak yang telah diperbaharui. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kali lahir suatu perjanjian baru yang telah diterima oleh semua pihak, maka perjanjian sebelumnya dengan sendirinya menjadi batal demi hukum

dan hilang dari keberadaannya. Dalam Pasal 1413 KUH Perdata dijelaskan bahwa tiga bentuk pembaruan utang diperbolehkan, salah satunya adalah jika debitur yang berutang membuat perjanjian baru bagi orang yang berutang, yang menggantikan utang lama, yaitu dihapus karena itu. Pembaharuan hutang yang kedua adalah jika orang yang berhutang membuat perjanjian baru dengan orang yang berhutang, yang menggantikan hutang yang lama, yaitu kedua, debitur dibebaskan dari komitmennya jika ditunjuk debitur lain untuk mengambil hutang. tempat debitur sebelumnya yang ditunjuk. Ketiga, jika seorang debitur yang ada dibebaskan dari kewajibannya sebagai akibat dari suatu perjanjian baru, maka hal itu dianggap sebagai pembebasan.

d. Kompensasi

Kompensasi adalah perkumpulan debitur dan kreditur yang sama-sama terutang oleh pihak lain dan mempunyai tagihan atau piutang kepada pihak lain. Misalnya, A berutang kepada B total satu juta dolar, tetapi pada saat yang sama, B bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran kepada A. A dan B pada akhirnya akan dapat dibebaskan dari kewajiban yang telah mereka penuhi jika mereka mampu mencapai penyelesaian utang selama kriteria ini terpenuhi. Remunerasi ini sering disebut sebagai.

e. Percampuran utang

Apabila kedudukan debitur dan debitur dijabat oleh orang yang sama, maka terjadi percampuran utang. Hal ini secara hukum akan mengakibatkan percampuran utang, yang akan mengakibatkan hapusnya piutang yang ada.

f. Pembebasan utang

Pembebasan utang merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara sukarela oleh kreditur terhadap debiturnya, dan/atau pihak-pihak yang berhubungan, untuk memenuhi kewajiban membebaskan debitur dari segala kewajiban utangnya kepada kreditur. Hak atas pembebasan utang menurut Pasal 1438 KUHPerdata tidak dapat disimpulkan; sebaliknya, itu harus ditunjukkan. Oleh karena itu, dari segi desain kontrak, langkah pembebasan utang, meskipun dapat dilakukan dengan cara mengembalikan surat utang atau surat suara terkait secara sukarela, harus juga dilakukan melalui perjanjian tertulis yang secara jelas menjelaskan maksud, alasan, dan akibat hukum dari pemutusan tersebut. dari perjanjian yang ada sebagai akibat dari pelepasan utang. Langkah ini dapat dilakukan dengan mengembalikan surat utang atau surat suara terkait atas kemauan sendiri. Namun, langkah ini juga harus dilakukan.

g. Musnahnya barang yang terutang

Benda-benda tertentu yang menjadi pokok perjanjian dapat dimusnahkan dalam hal perjanjian diakhiri secara sah. Hilang, atau

tidak diketahui keberadaannya, sehingga pelaksanaan prestasi salah satu pihak sama sekali tidak dapat dilaksanakan, selama musnahnya atau hilangnya barang yang diperjanjikan itu terjadi karena kesalahan debitur, dan tidak terjadi setelah ia lalai dalam menjalankan kewajibannya. Dengan kata lain, debitur bertanggung jawab atas kehilangan atau musnahnya barang tersebut, tetapi ia tidak lalai dalam menjalankan kewajibannya. Oleh karena obyek perjanjian telah musnah, maka para pihak pada dasarnya tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perjanjian tersebut. Misalnya, apa pun yang disebabkan oleh kasus *force majeure.*

h. Pembatalan

Tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata, terutama yang menyangkut syarat-syarat subjektif dan objektif, juga dapat mengakibatkan berakhirnya suatu perikatan. Hal ini terjadi sebagai akibat hukum dari pelanggaran kontrak. Karena kedua syarat ini berhubungan dengan topik perjanjian, maka disebut syarat subjektif. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat-syarat persetujuan mereka untuk mengikatkan diri serta kemampuan untuk mengadakan perikatan. Jika kriteria subjektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat diakhiri oleh pihak yang lemah, yaitu pihak yang tidak cakap atau pihak yang menawarkan perjanjian yang tidak bebas, dengan ketentuan pihak yang lemah memiliki kemampuan untuk itu. Sedangkan syarat untuk suatu tujuan tertentu

dan alasan yang sah disebut syarat obyektif, hal ini disebabkan karena kedua syarat tersebut berhubungan dengan tujuan perjanjian. Dalam hal persyaratan objektif ini tidak dipenuhi, perjanjian tersebut akan dinyatakan batal demi hukum. Artinya perjanjian itu otomatis batal tanpa diminta oleh pengadilan, atau dengan kata lain perjanjian itu akan diperlakukan seolah-olah tidak pernah dibuat.

i. Berlakunya syarat batal

Pengertian syarat ini adalah ketentuan-ketentuan isi perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, syarat-syarat demikian, dalam hal mereka dipenuhi, akan mengakibatkan perikatan menjadi batal demi hukum. Agar tidak ada keterlibatan lebih lanjut.

j. Lampau waktu

Lampau waktu adalah memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perjanjian dengan berlalunya waktu tertentu dan dipenuhinya syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Bagi Hasil

1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang diundangkan tentang Bagi Hasil. Menurut Pasal 1 huruf c: “Perjanjian bagi hasil adalah suatu perjanjian dengan nama apapun yang dibuat antara pemilik di satu pihak dengan orang atau badan hukum di pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut penggarap”. berdasarkan perjanjian dimana penggarap

diizinkan oleh pemilik untuk melakukan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak; berdasarkan perjanjian di mana penggarap diizinkan oleh pemilik untuk keluar pertanian

Kecuali dalam masyarakat hukum adat pada umumnya, yang hanya berbentuk formalitas atau kesepakatan antara dua pihak, bentuk perjanjian bagi hasil pada umumnya mengambil bentuk yang dijelaskan dalam KUHPerdata, khususnya dalam Buku III, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian baik dalam bentuk tertulis maupun lisan.[16]

Ungkapan "bagi hasil" terdiri dari dua kata: "Bagi" dan "hasil". Membagi berarti memotong, mematahkan, atau memisahkan diri dari keseluruhan. Pemilik modal bekerja sama dengan pemilik modal untuk melakukan operasi bisnis sebagai bagian dari pengaturan bagi hasil yang dikenal sebagai bagi hasil. Dalam hal perusahaan menghasilkan keuntungan, keuntungan itu dibagi di antara para mitra, dan jika menghasilkan kerugian, kerugian itu juga dibagi.[17]

Menurut kosakata bahasa asing (Inggris), bagi hasil disebut juga bagi hasil. Bagi hasil adalah istilah yang muncul dalam leksikon ekonomi di bawah judul "bagi hasil". Bagi hasil adalah "pengalihan sebagian

[16] Muhamad Alif, Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus di Desa Bau), Jurnal Ilmu Hukum *legal opinion*, Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015, hlm. 4

[17] Evi Natalia, Dkk "*Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah* (Studi Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012)", Vol. 9 No. 1 April 2014, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas BrawijayaMalang, 2014, hlm. 3

pendapatan kepada para pekerja perusahaan," menurut arti kamus istilah tersebut. Lebih lanjut dikatakan bahwa dapat berupa bonus finansial yang diberikan setiap tahun dan didasarkan pada keuntungan yang dihasilkan pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berupa pembayaran yang dilakukan secara mingguan atau bulanan.

Menurut istilah bagi hasil adalah metode yang memfasilitasi pertukaran data keuangan antara penyedia dana dan pengelola dana yang berbeda.[18]

Menurut Hukum Adat, Perjanjian Bagi Hasil pada hakikatnya adalah perjanjian yang berkembang dalam masyarakat yang diatur oleh Hukum Adat antara pemilik tanah dan petani penggarap. Dalam kebanyakan kasus, perjanjian tidak diformalkan dalam bentuk tertulis melainkan hanya lisan dan didasarkan pada prinsip saling percaya. Cara pembuatan perjanjian bagi hasil seringkali dilakukan secara lisan antara penanam dan pemilik harta. Transaksi yang termasuk perjanjian bagi hasil ini sering dilakukan oleh: 1) Pemilik tanah, bertindak sebagai pihak pertama. 2) Penggarap, yang merupakan pihak kedua dalam pertukaran ini.[19]

2. Subjek Perjanjian Bagi Hasil

Dalam setiap perjanjian ada 2 (dua) macam subyek, yaitu pertama, orang atau badan hukum yang dibebani kewajiban untuk sesuatu dan

[18]Ahmad Rofiq, Fiqih Kontekstual dari Normatiif ke Pemaknaan Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.153.

[19] Sudaryatmi, Sri, Dkk, 2000. Beberapa Aspek Hukum Adat, Semarang:Badan Penerbit Undip.

kedua, manusia atau badan hukum yang berhak untuk melaksanakan tanggung jawab itu.[20]

Subyek yang berupa orang perseorangan wajib memenuhi syarat-syarat umum agar dapat melakukan perbuatan hukum secara hukum. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah telah berumur dewasa, memiliki keadaan pikiran yang sehat, dan tidak dilarang atau dibatasi untuk menjalankan hukum hukum oleh peraturan perundang-undangan. Beberapa contoh pembatasan tersebut antara lain peraturan tentang kepailitan dan peraturan tentang wanita yang sudah menikah[21]

3. Objek Perjanjian

Benda yang mempunyai arti hukum menurut Pasal 499 KUHPerdata. "Menurut undang-undang, barang dagangan terdiri dari segala sesuatu atau hak yang dapat menjadi objek hak milik." Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk:[22] Segala sesuatu yang berguna, dapat dikuasai oleh subjek hukum, dan dapat digunakan sebagai objek dalam suatu hubungan hukum, itulah yang ditunjukkan dengan istilah "objek hukum" yang berasal dari kata Jerman "rechtsobject". Secara umum urusan (zaken) dan benda adalah jenis benda yang dapat dianggap sebagai benda hukum (goederen).

Konsep item dapat dipecah lebih lanjut menjadi dua kategori: objek fisik dan objek immaterial. Apa pun yang dapat dilihat, ditangani,

---

[20] Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 13.

[21] *Ibid*

[22] Mochtar Kusumaatmadja, *Pengertian Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm.84

dan sering juga diukur dan ditimbang dianggap sebagai barang berwujud. Beberapa contoh benda berwujud adalah rumah, pohon, buku, kendaraan, dan lain sebagainya. Segala macam hak dianggap sebagai aset tidak berwujud, termasuk hak cipta, hak merek dagang, dan hak untuk menagih, di antara jenis hak lainnya. Selain itu, benda dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak atau tidak bergerak, tergantung pada tingkat mobilitasnya. Benda yang dapat dipindahkan adalah benda yang karena susunannya dapat dipindahkan. Benda tidak bergerak, juga dikenal sebagai benda tetap, adalah benda yang tidak dapat dipindahkan karena sifatnya yang melekat atau karena fungsinya yang tidak memungkinkan untuk dipindahkan (misalnya, tanah, rumah, atau mesin tertentu di pabrik), atau karena suatu ketetapan hukum (ketentuan hukum) yang menyatakan bahwa sesuatu itu adalah benda tidak bergerak. Contoh benda tidak bergerak antara lain tanah, rumah, dan mesin-mesin tertentu di suatu pabrik.

4. Berakhirnya Perjanjian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil. pada ketentuan Pasal 4:

1) Pasal 3 surat perjanjian itu menyatakan berapa lama perjanjian bagi hasil itu akan berlaku, dengan ketentuan paling sedikit tiga tahun untuk sawah dan paling sedikit lima tahun untuk tanah kering selama jangka waktu itu.

2) Dalam keadaan luar biasa, yang ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, Camat dapat menyetujui perjanjian bagi hasil untuk jangka waktu yang lebih pendek dari yang ditentukan dalam ayat (1) untuk tanah yang biasanya diusahakan. oleh pemiliknya sendiri. Keputusan ini dibuat sesuai dengan kebijaksanaan Camat. memilikinya.
3) Jika masih ada tanaman di atas tanah yang bersangkutan yang tidak dapat dipanen sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian bagi hasil atas tanah itu, maka perjanjian itu tetap berlaku sampai saat tanaman-tanaman itu telah dipanen seluruhnya, tetapi perpanjangan jangka waktu tersebut tidak boleh lebih dari satu tahun.
4) Jika ada ketidakpastian tentang apakah area yang dipermasalahkan adalah sawah atau lahan kering, tanggung jawab pengambilan keputusan ada di kepala desa.

Istilah "menghapus" berarti "melenyapkan" atau "menghilangkan", dan "menghapus" berarti "meniadakan", dan "menyatakan bahwa itu tidak berlaku lagi". Oleh karena itu, hapusnya suatu perikatan berarti tidak berlaku lagi karena sesuatu hal, misalnya suatu perbuatan. Jika suatu perikatan hukum dihapuskan atau hilang karena suatu perbuatan hukum, perikatan tersebut dikatakan telah "dihapuskan.[23]

[23] Hilmam Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, 2012, hlm. 99.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Kedua bentuk penelitian tersebut dilakukan untuk mendukung temuannya. Penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari perspektif teori, sejarah, filsafat, perbandingan, struktur dan komposisi, ruang lingkup dan materi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, tetapi tidak mengikat penerapan atau pelaksanaannya. perspektif tersebut disebut sebagai penelitian hukum normatif. Terlepas dari kenyataan bahwa penelitian empiris adalah aturan positif yang tidak tertulis, penelitian ini menyelidiki perilaku anggota masyarakat dalam konteks interaksi kehidupan sosial mereka. Selain itu, penelitian empiris digunakan untuk tujuan mengamati hasil perilaku manusia berupa material dan artefak sejarah.[24]

B. Metode Pendekatan

Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan tehnik pendekatan:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta approach*)

   Strategi Legislatif, juga dikenal sebagai Pendekatan Statuta, adalah pendekatan yang didasarkan pada undang-undang dan peraturan yang

[24] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.280

terdiri dari standar atau aturan yang relevan dengan pokok bahasan penelitian.

2. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis (*Sociological Approac*h), yaitu Penelitian ini digunakan untuk mengevaluasi dan mengkaji pengaruh hukum terhadap perilaku masyarakat, kepercayaan yang dianut masyarakat di lingkungan sekitar, dalam kaitannya dengan mediasi, organisasi sosial, pembangunan sosial, dan pranata hukum, serta kondisi masyarakat yang memberikan melahirkan hukum dengan gejala-gejala sosial dalam masyarakat. Secara khusus, penelitian ini digunakan untuk mengevaluasi dan mengkaji pengaruh hukum terhadap perilaku masyarakat dalam hubungannya dengan lingkungan. sehubungan dengan mediasi[25]

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data

1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Data

Kepustakaan yaitu keterangan tentang hukum yang terdiri dari sumber hukum utama, bahan hukum sekunder, dan unsur hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan unsur-unsur yang bersifat mengikat secara hukum, seperti undang-undang legislatif dan keputusan yang dibuat oleh pengadilan. KUHPerdata adalah sumber hukum utama yang penulis gunakan selama artikel ini (BW).

[25]Johni Ibrahim, *Teori & Metodelogi Penelitian Hukum Normatif,* Cet. 3, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm 321

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan gagasan atau pemikiran para ahli atau ahli yang mengkaji suatu topik tertentu secara khusus yang memberikan isyarat kemana peneliti akan menuju. Ketika penulis mengacu pada informasi sekunder dalam bagian ini, mereka mengacu pada teori yang dapat diakses dalam buku, jurnal hukum, dan online.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap bahan hukum lainnya untuk melengkapi bahan hukum utama dan bahan hukum sekunder. Penulis merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum saat mengumpulkan informasi untuk pekerjaan hukumnya.[26]

2. Data Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber aslinya sendiri. Artinya, data yang dikumpulkan langsung dari peserta studi di suatu area yang jelas relevan dengan masalah penelitian. Data seperti ini disebut sebagai data primer. Setelah kesimpulan dari

[26] Amirudin dan Zainal Asikin, pengantar metode penelitian hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 31-32

wawancara dengan sumber, responden, dan informan, penulis akan menyelidiki dan menyelidiki sumber data.[27]

b. Data Sekunder

Dalam melakukan penelitian hukum, data sekunder atau buku sering disebut sebagai bahan hukum. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber sekunder, antara lain buku-buku, literatur, penelitian, dan karya para ahli hukum yang relevan dengan masalah penelitian ini.[28]

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan bahan hukum. Dalam hal ini, penulis menyelesaikannya dengan membaca, meneliti, dan mengutip data dari berbagai buku literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam makalah ini. belajar.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan, kemudian diolah dengan tahapan sebagai berikut:[29]

a. Pengamatan, dan pencatatan metodis dari kejadian yang diteliti adalah semua langkah yang diperlukan. Untuk keperluan penelitian ini,

---

[27] Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 106.
[28] *Ibid*.
[29] Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1990, hlm 136

penyusunannya menggunakan data-data yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Wawancara, metode ini merupakan Salah satu teknik untuk mengumpulkan informasi disebut wawancara, dan terdiri dari serangkaian pertanyaan dan jawaban yang ditanyakan dan dijawab dalam urutan yang telah ditentukan dan tergantung pada tujuan dan sasaran penelitian.

c. Dokumentasi, pengumpulan data yang dilakukan dengan mengekstrak informasi dari catatan yang disimpan secara formal dan berfungsi sebagai bukti asli.

E. Analisa Bahan Hukum dan Data

Analisis data adalah metode untuk mengurangi kompleksitas data sehingga dapat dibaca dan ditafsirkan dengan lebih mudah. Dimungkinkan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai analisis yang berbeda, seperti deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kuantitatif atau non-hipotetis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, analisis isi, uji kuantitatif dan statistik, dan sebagainya.[30]

Penulis penelitian ini melakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data yang mereka kumpulkan. Ini adalah jenis analisis yang menggunakan kata-kata atau frase untuk menjelaskan kondisi saat ini atau status dari

[30] Saifullah, *Buku Panduan Metodelogi Penelitian*, (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Mataram)

fenomena yang sedang dipelajari. Setelah itu, untuk sampai pada kesimpulan, mereka diurutkan ke dalam kelompok yang sesuai.[31]

Berdasarkan hal tersebut, maka data yang dikumpulkan di lapangan untuk keperluan penelitian ini—baik yang dikumpulkan melalui metode wawancara maupun dokumentasi—dipisahkan dan dikategorisasikan sesuai dengan rumusan masalah, dan dideskripsikan atau disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, yang bertentangan dengan bentuk angka seperti yang terjadi dalam penelitian statistik. Menyimpulkan sesuatu yang khusus dari sesuatu yang lebih luas adalah contoh penalaran deduktif.

[31] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1999, hlm 23